



## GUBERNUR GORONTALO

### PERATURAN GUBERNUR GORONTALO

NOMOR 61 TAHUN 2014

TENTANG

### PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRAUSAHA BARU KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memperluas basis dan kesempatan berusaha serta mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil agar memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan kelompok masyarakat dan pengentasan kemiskinan, dibutuhkan dukungan perkuatan modal usaha melalui bantuan hibah kepada wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin;
- b. bahwa terhadap Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 perlu diganti menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
11. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
13. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL MELALUI PENCIPTAAN WIRUSAHA BARU KEPALA KELUARGA MISKIN PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I**

**Ketentuan Umum**

**Pasal 1**

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria a) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau b) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3. Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
4. Wirausaha Baru adalah seseorang yang memulai/merintis kegiatan usaha dengan segala kemampuan yang dimilikinya.
5. Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin adalah Kepala keluarga miskin yang memiliki kegiatan usaha sendiri.
6. Kepala Keluarga Miskin adalah kepala keluarga yang termasuk dalam data base kemiskinan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik dan menerima fasilitas jaminan perlindungan sosial dari pemerintah.
7. Modal Usaha adalah dana yang dimiliki untuk membiayai usahanya.
8. Sektor riil adalah sektor-sektor ekonomi selain sektor jasa keuangan yaitu sektor pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan, jasa-jasa (non keuangan), gas dan air bersih.
9. Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Gorontalo adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten/Kota adalah unsur pembantu Bupati/Walikota dalam bentuk Dinas/Badan yang menyelenggarakan urusan Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil ditingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan oleh Bupati/ Walikota;

## BAB II

### TUJUAN DAN SASARAN

#### Pasal 2

Tujuan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. menumbuhkan kesempatan berusaha dan mengembangkan kemampuan berusaha, khususnya usaha mikro, kecil;
- b. meningkatkan pendapatan usaha mikro, kecil dan menekan angka kemiskinan.

### Pasal 3

Sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui penciptaan wirausaha baru adalah:

- a. masyarakat dan atau kelompok yang memiliki usaha dan memungkinkan untuk dikembangkan;
- b. masyarakat yang tergolong Keluarga Miskin dan memiliki usaha;

## BAB III

### KRITERIA USAHA MIKRO, KECIL PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

### Pasal 4

Kriteria usaha mikro, kecil penerima bantuan Wirausaha Baru Kepala Keluarga miskin adalah sebagai berikut:

- a. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang masuk dalam database kemiskinan yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Gorontalo dan BPM-PDT Provinsi Gorontalo atau Keluarga tidak mampu dibuktikan dengan surat keterangan dari pemerintah setempat;
- b. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki rumah layak huni;
- c. usaha mikro, kecil yang dikelola oleh Kepala Keluarga Miskin yang memiliki semangat berusaha yang tergolong produktif berusaha;
- d. belum pernah memperoleh bantuan perkuatan modal usaha berupa hibah dari pemerintah.

## BAB IV

### MEKANISME PENETAPAN PENERIMA BANTUAN

### Pasal 5

Mekanisme penetapan penerima bantuan kegiatan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru adalah sebagai berikut :

- a. sosialisasi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo kepada SKPD Kabupaten/Kota;
- b. usaha Mikro, Kecil yang memenuhi kriteria mengajukan berkas proposal permohonan bantuan kepada SKPD Kabupaten/Kota dan/atau Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.

- c. dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo bersama SKPD Kabupaten/Kota melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang dipersyaratkan Khusus untuk Wirausaha Baru Kepala Keluarga Miskin, seleksi dilakukan bersama pendamping kecamatan masing-masing.
- d. penetapan Penerima Bantuan Modal Usaha dilakukan oleh Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melalui surat Keputusan Gubernur Gorontalo;

## BAB V BIMBINGAN TEKNIS

### Pasal 6

Bimbingan teknis diberikan kepada Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin yang telah ditetapkan berdasarkan keputusan Gubernur Gorontalo.

## BAB VI TATA CARA PENYALURAN DAN PEMANFAATAN BANTUAN

### Pasal 7

Tata cara penyaluran bantuan perkuatan modal usaha diatur sebagai berikut:

- a. Usaha mikro, kecil penerima bantuan yang telah ditetapkan diwajibkan membuka rekening masing-masing ke Bank terdekat;
- b. Rekening sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuka berdasarkan Kartu Identitas penerima bantuan sosial.
- c. Penyaluran dana ditransfer ke rekening masing-masing oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo c.q. Dinas Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Gorontalo, setelah penerima bantuan terlebih dahulu melengkapi dokumen pencairan berupa :
  1. berita acara bantuan sosial;
  2. kwitansi bantuan sosial;
  3. foto copy rekening dan kartu identitas;
  4. rencana pemanfaatan bantuan.

### Pasal 8

- (1) Bantuan perkuatan modal usaha yang disalurkan dipergunakan untuk pengembangan usaha yang dijalankan.
- (2) Penggunaan bantuan perkuatan modal usaha diadministrasikan oleh penerima dengan menggunakan pembukuan sederhana sehingga dapat di evaluasi perkembangannya.

BAB VII  
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Monitoring terhadap kelangsungan usaha penerima bantuan perkuatan modal usaha, dilaksanakan secara berkala oleh pejabat/aparat kecamatan dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke SKPD Kabupaten/Kota.
- (2) Evaluasi setiap 3 (tiga) bulan dilaksanakan oleh SKPD Kabupaten/Kota dan menyampaikan laporan perkembangan bantuan ke Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo.
- (3) Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo melaksanakan evaluasi setelah 6 (enam) bulan pencairan dana, dan selanjutnya perkembangan bantuan dievaluasi setiap tahun.

BAB VIII  
SUMBER DANA

Pasal 10

- (1) Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo yang akan diberikan dalam bentuk Bantuan Sosial (BANSOS) kepada Usaha Mikro, Kecil melalui kegiatan peningkatan dan pengembangan Wirausaha Baru.
- (2) Jumlah dana bantuan modal usaha Individu dan atau Perorangan untuk setiap penerima bantuan Wirausaha baru Kepala Keluarga Miskin Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) per/orang dengan total bantuan yang akan diserahkan sebesar Rp. 500.000.000.- (lima Ratus Juta Rupiah).

BAB IX  
SANKSI

Pasal 11

Bagi Usaha Mikro, Kecil yang tidak mengikuti ketentuan Pasal 6, akan diganti dan diusulkan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Pasal 5 Peraturan Gubernur ini.

BAB X  
PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil melalui Penciptaan Wirausaha Baru Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Berita Daerah Tahun 2014 Nomor 14) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13


Peraturan Gubernur ini berlaku sejak bulan Maret tahun 2014. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,  
pada tanggal 10 Oktober 2014

  
GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 10 Oktober 2014  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO

  
WINARNI D. MONOARFA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 61